

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2023, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan pengangkatan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota untuk masing-masing keanggotaan Panitia Pemungutan Suara ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 3 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 13 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 14 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 15 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 16 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2023,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 20 Tahun 2023 mengatur Tentang :

- Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 28 Januari 2023
 - Lampiran : 3 hlm

